



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLORA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXX, Tempat/tanggal Lahir Blora, 31 Desember 1963, umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Alamat Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Isdiana Margayanti, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat **ISDIANA MARGAYANTI, S.H., & REKAN**, yang beralamat di Jl. Kolonel Sunandar No.43, Kabupaten Blora, alamat elektronik nyonyaana12@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Cucu Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) menikah dengan seorang laki – laki yang bernama (**SUAMI PEMOHON**) sesuai Kutipan Akta Nikah 326/39/VIII/1981 pada tanggal 19 Agustus 1981 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tertanggal 19 Agustus 1981 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **IBU CATIN PR**;

Bahwa anak Pemohon (**IBU CATIN PR**) menikah dengan seorang laki – laki yang bernama (**AYAH CATIN PR**) yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **CATIN PR** umur 18 tahun 01 bulan;

Bahwa anak Pemohon (**IBU CATIN PR**) telah meninggal dunia pada tahun 2012 sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.1/15/II/2024 tertanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan dari Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

Bahwa suami anak Pemohon (**AYAH CATIN PR**) sejak tahun 2019 tidak diketahui alamatnya / tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa pada saat ini ini cucu Pemohon **CATIN PR** diasuh oleh neneknya/Pemohon yang bernama **PEMOHON**.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon yang bernama :

Nama : **CATIN PR**
NIK : XXX
Umur : 18 tahun 01 bulan
Tempat/tgl lahir : Blora, 07 Januari 2006
Pendidikan : SMA (Sekolah Menengah Atas)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Status : Perawan
Tempat tinggal : Kabupaten Blora
Sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : XXX
Dengan calon suaminya yang bernama :

Halaman 2 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **CATIN LK**
NIK : XXX
Umur : 19 tahun 05 bulan
Tempat/tgl lahir : Blora, 29 September 2004
Pendidikan : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang Palawija
Status : Jejaka
Tempat tinggal : Blora

Bahwa orang tua calon suami cucu Pemohon yang bernama :

Nama : **AYAH CATIN LK**
NIK : XXX
Umur : 41 tahun
Tempat/tgl lahir : Blora, 05 November 1982
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Blora

Bahwa orang tua calon suami cucu Pemohon (**AYAH CATIN LK**) menikah dengan seorang perempuan (**IBU CATIN LK**) pada tanggal 18 Nopember 2002 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 546/17/X/2002 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Todanan tertanggal 18 Nopember 2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **CATIN LK** umur 19 tahun 05 bulan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Jawa Tengah.

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali belum memenuhi Undang

Halaman 3 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena:

- a. Bahwa Pemohon dan cucu Pemohon telah berpacaran sejak bulan Januari 2023, kemudian pada bulan Desember 2023 dilamar oleh calon suami cucu Pemohon jadi sejak 2 bulan yang lalu
 - b. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sudah sering pergi berdua. Padahal sudah Pemohon nasehati keduanya agar menunda pelaksanaan pernikahan sampai usia cukup menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, akan tetapi keduanya bersikeras tetap ingin segera melaksanakan pernikahan. Sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 - c. Selain itu Pemohon, cucu Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Kabupaten Blora, untuk segera menikahkan cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon sedangkan calon suami cucu Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Blora untuk segera menikah dengan Cucu Pemohon.
 - d. Cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon takut tidak jadi menikah
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : No. 30/Kua.11.16.16/Pw.01/02/2024 tertanggal 07 Februari 2024
4. Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Halaman 4 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa cucu Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang istri/dan atau ibu rumah tangga sedangkan calon suami cucu Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Pedagang Palawija dengan penghasilan tetap setiap bulannya \pm Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin dispensasi nikah cucu Pemohon yang bernama (CATIN PR) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (CATIN LK)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair : Menjatuhkan keputusan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Pemohon, kartu tanda pengenal advokat dari Kuasa Pemohon, serta berita acara sumpah kuasa Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Cucu Pemohon, Calon Suami serta orangtua calon suami Cucu Pemohon;

Halaman 5 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, Cucu Pemohon, Calon Suami Cucu Pemohon, dan orangtua Calon Suami Cucu Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan Cucu Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia Cucu Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Cucu Pemohon dan calon suaminya sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan orangtua Calon Suami Cucu Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon (Nenek Anak) sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon hendak menikahkan Cucu Pemohon yang bernama **CATIN PR** dengan Calon Suaminya yang bernama **CATIN LK**;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa Cucu Pemohon untuk menikah, malah Cucu Pemohon sendiri yang minta untuk menikah, karena telah berpacaran selama dua tahun dan bertunangan pada tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 6 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah memberikan izin dan restu kepada Cucu Pemohon untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon segera menikahkan Cucu Pemohon dengan Calon Suami Cucu Pemohon pada tanggal 12 Maret 2024;
- Bahwa, saat ini Cucu Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, selain pinangan Calon Suami Cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon khawatir terjadi hal-hal buruk akibat pergaulan Cucu Pemohon dengan Calon Suami, karena keduanya saling mencintai, sering jalan bersama, dan sering datang kerumah Pemohon;
- Bahwa, Cucu Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang isteri, karena sering membantu pekerjaan Pemohon di rumah;
- Bahwa, Pemohon berkomitmen untuk tetap membimbing, memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan, Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon setelah menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Cucu Pemohon bernama **CATIN PR** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Cucu Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan, karena atas permintaan Cucu Pemohon sendiri dan Calon Suami Cucu Pemohon;
- Bahwa, Cucu Pemohon tidak pernah dipaksa dalam bentuk apapun untuk menikah, karena sudah saling mencintai dengan Calon Suami Cucu Pemohon, dan berpacaran selama dua tahun;
- Bahwa, selama berpacaran Cucu Pemohon dan Calon Suaminya sering jalan bersama, Calon Suami Cucu Pemohon sering datang kerumah, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Cucu Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami Cucu Pemohon pada bulan Desember 2023 dan akan menikah pada tanggal 12 Maret 2024;
- Bahwa, Cucu Pemohon telah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri diantaranya yaitu mengurus rumah tangga, melayani suami, serta patuh pada suami, dan mencintai suami;

Halaman 7 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Cucu Pemohon tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Cucu Pemohon siap untuk berumah tangga dengan Calon Suaminya;

Bahwa, Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang bernama **CATIN LK** sebagai berikut:

- Bahwa, Calon Suami Cucu Pemohon telah mengetahui rencana pernikahannya dengan Cucu Pemohon;
- Bahwa, Calon Suami Cucu Pemohon ingin menikah dengan Cucu Pemohon karena sudah berpacaran selama dua tahun, dan telah sering jalan bersama bahkan sering datang kerumah Pemohon;
- Bahwa, Calon Suami Cucu Pemohon telah meminta izin pada Orangnya untuk melamar dan menikah dengan Cucu Pemohon;
- Bahwa, Calon Suami Cucu Pemohon dan orangtua telah melamar Cucu Pemohon pada tanggal 12 Desember 2023 dan diterima Pemohon;
- Bahwa, rencana pernikahan Calon Suami Cucu Pemohon dan Cucu Pemohon dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2024;
- Bahwa saat ini Calon Suami Cucu Pemohon bekerja sebagai Penjual bawang merah dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa, Calon Suami Cucu Pemohon siap untuk memberi nafkah kepada Cucu Pemohon, dan berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan yang diperolehnya;
- Bahwa, Calon Suami Cucu Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami diantara yaitu memberikan nafkah serta mencintai isteri, dan membimbing isteri melakukan ibadah;
- Bahwa, Calon Suami Cucu Pemohon siap menerima segala kekurangan Cucu Pemohon, dan siap untuk berumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orangtua Calon Suami Cucu Pemohon mengetahui rencana pernikahan anaknya dengan Cucu Pemohon;

Halaman 8 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Orangtua memberikan izin kepada Calon Suami Cucu Pemohon untuk menikah dengan Cucu Pemohon, karena orangtua Calon Suami Cucu Pemohon yang telah melamar Cucu Pemohon pada bulan Desember 2023;
- Bahwa, rencana pernikahan antara Calon Suami Cucu Pemohon dan Cucu Pemohon secepatnya dilakukan, pada tanggal 12 Maret 2024;
- Bahwa, hubungan Calon Suami Cucu Pemohon dan Cucu Pemohon sudah sering bersama dan sudah lama serta menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar karena Cucu Pemohon sering datang kerumah Calon Suami Cucu Pemohon;
- Bahwa, apabila pernikahan antara Calon Suami Cucu Pemohon dan Cucu Pemohon ditunda dapat membuat malu keluarga Pemohon, dan orangtua Calon Suami Cucu Pemohon karena hubungannya sudah dekat;
- Bahwa saat ini Calon Suami Cucu Pemohon bekerja sebagai Penjual bawang merah dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa, orangtua Calon Suami Cucu Pemohon siap membantu rumah tangga anaknya baik secara ekonomi ataupun yang lainnya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama kepala keluarga **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama **AYAH CATIN PR**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketileng, bukti tersebut telah

Halaman 9 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama **IBU CATIN PR**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketileng, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CATIN PR**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama **CATIN PR**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama **CATIN PR**, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Muhammadiyah Todanan, Kabupaten Blora, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama **AYAH CATIN LK**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama **IBU CATIN LK**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Todanan**, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa

Halaman 10 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama kepala keluarga **X**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CATIN LK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama **CATIN LK**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.13;

14. Fotokopi Ijazah atas nama **CATIN LK**, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Khozinatul Ulum Todanan, Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Todanan**, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.15;

16. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin bernama **CATIN LK** sebagai calon Suami dan **CATIN PR** sebagai calon istri, yang dikeluarkan oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr. R. Soetijono Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.16;

Halaman 11 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



17. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah atas nama **CATIN LK** dan **CATIN PR**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.17;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui kepentingannya dihadirkan dalam sidang karena Pemohon hendak menikahkan Cucu Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usianya masih kurang 19 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui Cucu Pemohon akan dinikahkan dengan Calon Suaminya yang bernama **CATIN LK**;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang memaksa Cucu Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Cucu Pemohon, karena memang atas keinginan Cucu Pemohon sendiri;
- Bahwa, Saksi mengetahui Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon sudah lama menjalani hubungan kurang lebih dua tahun, dan sudah dilamar oleh Calon Suami Cucu Pemohon pada bulan Desember 2023;
- Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon segera dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2024;
- Bahwa, Saksi melihat Calon Suami Cucu Pemohon sering jalan bersama dan datang menemui Cucu Pemohon;
- bahwa, apabila pernikahan Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon diundur, maka dapat membuat masyarakat menjadi semakin resah karena hubungan mereka sudah sangat dekat;

Halaman 12 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



- bahwa, Saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga antara Pemohon dan orangtua Calon Suami Cucu Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui Cucu Pemohon saat ini tidak memiliki suami atau tunangan selain Calon Suami Cucu Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui Calon Suami Cucu Pemohon bekerja sebagai Penjual bawang merah dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- bahwa, Pemohon dan Orangtua Calon Suami Cucu Pemohon akan ikut bertanggungjawab dalam rumah tangga Cucu Pemohon dan Calon Suaminya;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan Cucu Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon
- bahwa, Saksi juga kenal dengan Calon Suami Cucu Pemohon yang bernama **CATIN LK**;
- bahwa, Saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan Cucu Pemohon, namun usianya masih kurang;
- bahwa, Saksi mengetahui Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon berpacaran sejak lama;
- bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang memaksa Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon untuk segera menikah karena atas keinginan mereka sendiri;
- bahwa, Saksi mengetahui Calon Suami Cucu Pemohon dan keluarganya telah melamar Cucu Pemohon pada bulan Desember 2023;
- bahwa, pernikahan Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon segera dilakukan pada tanggal 12 Maret 2024;
- bahwa, Saksi mengetahui antara Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon tidak ada hubungan keluarga serta tidak dalam ikatan hubungan pertunangan atau perkawinan dengan orang lain;

Halaman 13 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi mengetahui Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon sering jalan bersama, dan Calon Suami Cucu Pemohon sering datang untuk menemui Cucu Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui pekerjaan Calon Suami Cucu Pemohon adalah penjual bawang merah;
- bahwa, Saksi mengetahui hubungan Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon menjadi perbincangan di masyarakat;
- bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan orangtua Calon Suami Cucu Pemohon bersedia untuk tetap membantu rumah tangga anak-anaknya setelah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pertimbangan kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon (*vide* P.1), ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Blora, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Blora berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan surat kuasa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Pemohon untuk mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Isdiana Margayanti, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat **ISDIANA MARGAYANTI, S.H., & REKAN**, yang beralamat di Jl. Kolonel Sunandar No.43, Kabupaten Blora, alamat elektronik nyonyaana12@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara, kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara, dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyumpahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon secara formil

Halaman 15 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Pertimbangan Nasihat kepada Pemohon serta Pihak-Pihak yang dihadirkan

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Cucu Pemohon, calon suami Cucu Pemohon dan orangtua Calon Suami Cucu Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim pula telah memberikan nasehat agar Pemohon, Cucu Pemohon, Calon Suami Cucu Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Cucu Pemohon agar memahami resiko bila perkawinan tetap dilanjutkan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanribun anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi Pemohon, Cucu Pemohon, Calon Suami Cucu Pemohon dan orang tua calon suami Calon Suami Cucu Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan tersebut dan menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai Pemohon, Cucu Pemohon, Calon Suami Cucu Pemohon, serta orangtua Calon Suami Cucu Pemohon, telah memiliki keteguhan hati untuk segera melangsungkan pernikahan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta berkomitmen dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut;

Pokok Perkara

Halaman 16 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menikahkan Cucu Pemohon dengan Calon Suaminya, pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Cucu Pemohon yang bernama **CATIN PR** dengan Calon Suami yang bernama **CATIN LK** telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, kecuali syarat usia bagi Cucu Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga oleh Kantor Urusan Agama tidak dapat diselenggarakan pencatatan pernikahannya. Sedangkan pernikahan mendesak untuk dilakukan karena keduanya (Cucu Pemohon dengan Calon Suaminya) telah menjalin hubungan cinta kasih, keduanya sering bersama dan sulit dinasihati, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan apabila tidak disegerakan, selain itu Calon Suami Cucu Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan;

Pertimbangan Keterangan Pemohon Serta Pihak-Pihak Yang Dihadirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua Anak, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan orang tua Calon Suami di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan terhadap semua keterangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon, Hakim menilai keduanya telah mengetahui, menyetujui serta tidak adanya paksaan untuk menikah, selain itu antara Cucu Pemohon dan Calon Suami telah lama menjalin hubungan dan selama menjalin hubungan sering bertemu dan jalan bersama, dan sulit untuk dinasihati, dan keduanya telah siap untuk membina rumah tangga, serta menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, serta berkomitmen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri;

Halaman 17 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan orangtua Calon Suami Cucu Pemohon Hakim menilai seluruhnya telah mengetahui, menyetujui serta memberikan izin kepada Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon untuk segera menikah dengan alasan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama, dan antara keduanya sering bertemu serta jalan bersama, sehingga ditakutkan akan melakukan hal-hal diluar norma agama Islam, dan di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, atau dalam pinangan orang lain, dan ketika keduanya menikah nanti, siap untuk bertanggungjawab, membimbing, serta siap membantu Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai keterangan yang diberikan sebagai wujud keteguhan hati, serta komitmen yang kuat untuk segera melangsungkan pernikahan antara Cucu Pemohon dengan Calon Suaminya, namun demi terwujudnya perlindungan hak-hak anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, oleh karenanya Hakim perlu memeriksa bukti-bukti yang dapat membuktikan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Pemohon, Cucu Pemohon, Calon Suami Cucu Pemohon, serta orangtua Calon Suami Cucu Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” oleh sebab itu Hakim menilai Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan dua orang saksi;

Halaman 18 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 yang diajukan oleh Pemohon, bukti tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti surat yang diajukan dapat diterima oleh Hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), P.3 (fotokopi Surat Ghoib Ayah Cucu Pemohon), P.4 (fotokopi Surat Keterangan Kematian Ibu Cucu Pemohon), P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran Cucu Pemohon), P.6 (fotokopi KTP Cucu Pemohon), P.7 (fotokopi Ijazah Cucu Pemohon), P.12 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Cucu Pemohon), P.13 (fotokopi KTP Calon Suami Cucu Pemohon), sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat administrasi permohonan dispensasi kawin, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon Satu), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), P.3 (fotokopi Surat Ghoib Ayah Cucu Pemohon), P.4 (fotokopi Surat Keterangan Kematian Ibu Cucu Pemohon), P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran Cucu Pemohon), P.6 (fotokopi KTP Cucu Pemohon) maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari

Halaman 19 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama **CATIN PR** lahir pada tanggal 7 Januari 2006, ayah kandungnya bernama **AYAH CATIN PR** yang saat ini tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ibu kandungnya bernama **IBU CATIN PR** yang telah meninggal dunia, pada saat permohonan dispensasi kawin diajukan, berusia 18 dan beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Ijazah Cucu Pemohon) yang menerangkan siswi bernama **CATIN PR** telah lulus dari SMA Muhammadiyah Todanan, Kabupaten Blora, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir Cucu Pemohon adalah **SMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi KTP Ayah Calon Suami Cucu Pemohon), P.9 (fotokopi KTP ibu Calon Suami Cucu Pemohon), P.10 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.11 (fotokopi Kartu Keluarga), P.12 (fotokopi kutipan akta kelahiran Calon Suami Cucu Pemohon), P.13 (fotokopi KTP Calon Suami Cucu Pemohon), Hakim menilai telah terbukti Calon Suami Cucu Pemohon yang bernama **CATIN LK** lahir pada tanggal 29 September 2004 adalah anak kandung dari ayah bernama **AYAH CATIN LK** dan ibu yang bernama **IBU CATIN LK**, saat permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Pemohon Calon Suami Cucu Pemohon berusia 19 tahun 4 bulan dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Ijazah Calon Suami Cucu Pemohon) yang menerangkan nama **CATIN LK** telah lulus dari SMK Khozinatul Ulum Todanan, Kabupaten Blora, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir Calon Suami Cucu Pemohon adalah **SMA**;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Menikah dari KUA) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Todanan**, membuktikan bahwa Cucu Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan pendaftaran kehendak nikah, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi **AYAH CATIN LK** yaitu belum adanya penetapan dispensasi

Halaman 20 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dari pengadilan karena usia Cucu Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin), P.17 (Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah), pemeriksaan dan surat keterangan tersebut dilakukan dan dikeluarkan oleh dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi, sehingga memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keterangan dokter sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan "Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan Pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang salah satunya ialah menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi", oleh karenanya Hakim menilai surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga memenuhi ketentuan sebagai akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin) telah terbukti bahwa calon pengantin yang bernama **CATIN LK** sebagai calon Suami dan **CATIN PR**, sebagai calon istri, telah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr. R. Soetijono Blora, secara psikologi calon pengantin dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora maka telah terbukti bahwa calon pengantin yang bernama **CATIN LK** dan **CATIN PR** layak dan dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah diepriksa satu persatu, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, serta telah disumpah

Halaman 21 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menyampaikan keterangan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan Pemohon menerangkan pada pokoknya mengetahui Pemohon hendak menikahkan Cucu Pemohon dengan Calon Suami Cucu Pemohon atas permintaan dari Cucu Pemohon, dan tidak ada pihak lain yang memaksa, serta keduanya telah bertunangan, dan tidak terikat hubungan pertunangan dan/atau perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, selain itu Saksi telah pula menerangkan bahwa Cucu Pemohon dengan Calon Suami Cucu Pemohon telah sering jalan bersama dan datang kerumah Pemohon, sehingga menjadi pembicaraan di masyarakat, Saksi juga mengetahui Cucu Pemohon telah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan Calon Suami Cucu Pemohon telah bekerja serta memiliki penghasilan, dan Pemohon beserta orangtua Calon Suami Cucu Pemohon siap untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu segala hal terkait rumah tangga Cucu Pemohon dengan Calon Suami Cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sepanjang yang dilihat sendiri/ didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa selain itu keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata sesuai dan menguatkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Pemohon, Cucu Pemohon, Calon Suami Cucu Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Cucu Pemohon, oleh karena itu keterangan yang diberikan oleh Pemohon, Cucu Pemohon, Calon Suami Cucu Pemohon, dan orangtua Calon Suami Cucu Pemohon telah terbukti;

Fakta hukum

Halaman 22 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Cucu Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami, serta analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah nenek kandung dari anak yang bernama **CATIN PR** lahir pada tanggal 7 Januari 2006, ayah kandungnya bernama **AYAH CATIN PR** yang saat ini tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ibu kandungnya bernama **IBU CATIN PR** yang telah meninggal dunia, pada saat permohonan dispensasi kawin diajukan, berusia 18 dan beragama Islam;
2. Bahwa, Cucu Pemohon telah selesai menempuh pendidikan **SMA**;
3. Bahwa, Calon Suami Cucu Pemohon yang bernama **CATIN LK** lahir pada tanggal 29 September 2004 adalah anak kandung dari ayah bernama **AYAH CATIN LK** dan ibu yang bernama **IBU CATIN LK**, saat permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Pemohon Calon Suami Cucu Pemohon berusia 19 tahun 4 bulan dan beragama islam;
4. Bahwa, Calon Suami Cucu Pemohon telah selesai menempuh pendidikan **SMA**;
5. bahwa, Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon tidak terikat pertunangan dan/atau perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa, antara Cucu Pemohon dengan Calon Suami Cucu Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda;
7. Bahwa, Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk menikah;
8. Bahwa, Pemohon dan orangtua Calon Suami Cucu Pemohon telah mengizinkan dan menyetujui Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon untuk menikah;
9. Bahwa, Cucu Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama dua tahun dan telah bertunangan pada tanggal 12 Desember 2023;
10. Bahwa, pernikahan antara Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon pada tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 23 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, kehendak nikah Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Todanan** karena belum ada Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Blora;
12. Bahwa, hubungan antara Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon telah sangat dekat dan sering jalan bersama;
13. Bahwa, hubungan Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon telah menjadi pembicaraan dimasyarakat;
14. Bahwa, Calon Suami Cucu Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Penjual bawang merah dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
15. Bahwa, Calon Suami Cucu Pemohon telah memahami kewajiban sebagai seorang suami;
16. Bahwa, Cucu Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, serta telah memahami kewajibannya sebagai isteri;
17. Bahwa, Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon telah siap untuk menikah dan menerima kekurangan masing-masing;
18. Bahwa, secara psikologi Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon dapat dipertimbangkan untuk menikah;
19. Bahwa, kondisi fisik dan organ reproduksi Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/kelainan sehingga dapat dipertimbangkan untuk menikah;
20. Bahwa, Pemohon dan Orang Tua Calon Suami telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab, membantu serta memberikan bimbingan apabila Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon telah menikah;

Pertimbangan Syarat Dan Larangan Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai usia menikah Cucu Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat dan larangan pernikahan antara Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan dimana telah terbukti antara Cucu Pemohon dan Calon Suami tidak

Halaman 24 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan untuk menikah, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 16 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa syarat nikah berupa persetujuan pernikahan terwujud dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah setuju untuk menikahkan Cucu Kandungnya yang masih berusia dibawah 21 tahun dengan calon suami, maka sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 31 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menilai bahwa syarat nikah berupa izin dari orang tua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak dalam pinangan orang lain, serta sama-sama beragama islam, maka tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim menilai pernikahan tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Cucu Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat Cucu Pemohon telah sanggup untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri sebagaimana ketentuan Pasal 83 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami Cucu Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan serta telah memahami kewajibannya sebagai seorang suami, maka Hakim berpendapat Calon Suami Cucu Pemohon dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan 81 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk menikah, oleh karenanya pernikahan yang hendak

Halaman 25 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan hukum islam, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan petugas pencatat nikah karena usia Cucu Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun, sehingga kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

Pertimbangan Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, perlu dipahami hal yang terkandung dalam pasal tersebut secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang mempunyai maksud dan tujuan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan tujuan perkawinan dapat terwujud, serta merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya terhadap fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan terhadap Cucu Pemohon tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan dispensasi kawin dari pengadilan;

Halaman 26 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyebutkan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, oleh karenanya Hakim perlu mempertimbangkan ada tidaknya alasan mendesak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak yang dimohonkan dispensasi kawin menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Calon Suami Cucu Pemohon, serta dan telah dipinang oleh keluarga Calon Suami yang direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan ingin menikah, maka Hakim berpendapat pada dasarnya pencegahan perkawinan usia dini yang bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, namun penting untuk diperhatikan pula bahwa dalam perkara *a quo* hubungan Cucu Pemohon dengan Calon Suami Cucu Pemohon sudah sangat erat, sering bersama dan sulit untuk dinasihati, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas apabila Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon dibiarkan menjalin hubungan tanpa adanya ikatan perkawinan, hal tersebut merupakan tindakan yang mendekatkan Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon dalam jurang perzinahan, dan hal tersebut bertentangan dengan perintah Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut diatas maka sebagai upaya menolak *mafsadat*, lembaga perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar yang logis dan minim dari akibat yang buruk karena Cucu Pemohon dengan Calon Suami Cucu Pemohon, serta Pemohon dan Orangtua Calon Suami Pemohon telah bertemu serta sepakat untuk menikahkan anak-

Halaman 27 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, sehingga kebutuhan terhadap lembaga perkawinan dalam perkara *a quo* telah dapat dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak, dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan, selain itu untuk menghindarkan Cucu Pemohon dan calon Suami Cucu Pemohon melakukan kawin bawah tangan (**Kawin Sirri**) atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang akan semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi Calon Suami dan anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan dan tidak terlindungi oleh hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat lebih utama memberikan dispensasi nikah sebagai upaya menolak *mafsadat* ketimbang mengambil *maslahat* dengan menunggu usia Cucu Pemohon mencapai 19 tahun, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka secara yuridis telah memenuhi alasan yang sangat mendesak dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan antara Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai adanya alasan mendesak, dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/ mimpi basah atau datangnya *haidh*) dan orang telah terpenuhi syarat sebagai *mukallaf* patut dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Cucu Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf*

Halaman 28 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, oleh karenanya meskipun usia Cucu Pemohon sebagai calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Pertimbangan Kepentingan Terbaik Untuk Anak

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Anak haruslah memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon telah mengetahui serta tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan serta dipandang mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, Hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk kesiapan untuk membangun rumah tangga sebagai akad yang sangat kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbedaan usia Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon pada saat permohonan ini diajukan tidak terpaut jauh, maka Hakim berpendapat berdasarkan aspek budaya dan adat istiadat setempat, perbedaan usia Cucu Pemohon dengan Calon Suami Cucu Pemohon masih dapat diterima bila diukur dari jenjang kedewasaan laki-laki dengan perempuan dan diukur dari kebiasaan usia perkawinan di masyarakat setempat pada umumnya, sehingga layak untuk menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon mempunyai kondisi fisik serta organ reproduksi dalam keadaan sehat, tidak ada kecacatan/kelainan, selain itu secara psikologi Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon telah siap untuk melakukan pernikahan serta telah memenuhi persyaratan sehingga dapat dipertimbangkan untuk menikah, dalam hal ini Hakim berpendapat perkawinan Cucu Pemohon dengan Calon Suami Cucu Pemohon tidak membawa dampak negatif terhadap kondisi psikologis

Halaman 29 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan Anak dikarenakan Anak telah memiliki kematangan psikis dan kesiapan organ reproduksi;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan rumah tangga, maka perlu adanya biaya untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan hal tersebut dapat tercukupi karena Calon Suami Cucu Pemohon telah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan, selain itu Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Cucu Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab, membantu serta memberikan bimbingan baik dalam hal ekonomi ataupun yang lain sehingga Hakim menilai sebagai upaya yang baik untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Cucu Pemohon dan Calon Suami Cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan Calon Suami telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak akan mencederai jaminan terhadap hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Pertimbangan Dalil-Dalil Syar'i

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Halaman 30 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



- Hadits Rasulullah saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضَ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
(بالصوم فإنه له وجاء) (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya".

Menimbang, bahwa Hakim sebagai perpanjangan Pemerintah dalam memberikan layanan dibidang hukum pada masyarakat, dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi Pemohon, Cucu Pemohon, Calon Suami Cucu Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Cucu Pemohon maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Ahli Fiqih dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Cucu Pemohon bernama **CATIN PR** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CATIN LK**;

Pertimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 31 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Cucu Pemohon bernama **CATIN PR** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CATIN LK**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Husni Fauzan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga seraf disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rosiful, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

Husni Fauzan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Rosiful, S.Ag.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Sumpah Saksi	: Rp	75.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 32 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)